



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0150/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta

, tempat tinggal di
Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2015 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah register Nomor: 0150/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 05 Juni 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Mei 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 099/08/V/2007, tertanggal 07 Mei 2007;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selama 1 minggu, kemudian pindah dan ngontrak rumah di _____, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (Pr) Lahir pada tanggal 06 April 2009
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat suka marah dan bersifat egois
 - b. Tergugat cemburu buta kepada Penggugat
 - c. Tergugat suka mengatur keuangan dalam rumah tangga

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2015 /PA.Mto.



- d. Tergugat suka pergi pada malam hari dan pulanginya hingga larut malam
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Mei 2015, Antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan yang disebabkan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah temannya di Pal 9, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2015 /PA.Mto.



untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0150/Pdt.G/ 2015/PA.Mto. tanggal 09 Juni 2015 dan tanggal 16 Juni 2015 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Nomor: 099/08/V/2007 Tanggal 07 Mei 2007, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 1311015010840006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil , Kabupaten Tebo, tanggal 08 Juni 2012, bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Solok Selatan, lalu pindah ke Kab. Tebo sampai sekarang;
- Bahwa sudah lebih dari sebulan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan dari sikap Tergugat yang pencemburu selain sering keluar malam dan jika pulang sudah larut tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Solok Selatan, lalu pindah ke Kab. Tebo sampai sekarang;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lebih dari sebulan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran akibat dari sikap Tergugat yang pencemburu selain sering keluar malam dan jika pulang sudah larut tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak dating menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0150/Pdt.G/2015/PA.Mto., tanggal 09 Juni 2015 dan tanggal 16 Juni 2015, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2015 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena:

- a. Tergugat suka marah dan bersifat egois
- b. Tergugat cemburu buta kepada Penggugat
- c. Tergugat suka mengatur keuangan dalam rumah tangga
- d. Tergugat suka pergi pada malam hari dan pulanginya hingga larut malam

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengguat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Pengguat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memnuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai dalil gugatan penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2015 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P1 dan P2, serta dari keterangan saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, kurang lebih sudah sebulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang pencemburu, suka keluar malam dan pulang hingga larut malam dengan alasan yang tidak jelas;
3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفارقة**

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik". (Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1436 H, oleh **Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **ASRORI AMIN, S.H.I** dan

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2015 /PA.Mto.



AHMAD AFFENDI, S.Ag sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. RUSDI, M.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

ASRORI AMIN, S.H.I

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera,

TTD

Drs. RUSDI, M.H

Perincian biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 331.000,-

Halaman 12 dari 11 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2015 /PA.Mto.



Halaman 13 dari 11 hal. Putusan No.150/Pdt.G/2015 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)